



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anang Alamsyah Bin Edi Sukamto;**
2. Tempat lahir : Singkut;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.11, RW.03, Dusun III, Suka Damai, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Anang Alamsyah Bin Edy Sukamto ditangkap oleh penyidik pada tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa Anang Alamsyah Bin Edy Sukamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Pembantaran Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 1/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 (ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan tdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kalung dengan kondisi terputus

Dikembalikan kepada saksi An. ASNANIAR Binti H. ISMAIL (Alm)

- 1 (satu) Bilah Parang terbuat dari besi dengan gagang besi

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO**, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun I Sri Mulyo Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Saksi Asnaniar Binti H. Ismail dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang besi. Pada saat sudah berada di rumah Saksi Asnaniar, Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Asnaniar, lalu pada saat Saksi Asnaniar membuka pintu rumahnya dan berdiri di depan pintu, Terdakwa langsung menarik kalung yang digunakan oleh Saksi Asnaniar secara paksa sehingga menyebabkan bagian liontin dari kalungnya terputus. Lalu Saksi Asnaniar langsung menutup pintu, namun Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang pintu rumah Saksi Asnaniar. Lalu Terdakwa langsung menganyunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala Saksi Asnaniar sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi Asnaniar mengalami luka di bagian kepala dan leher dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Chatib Quzwain Nomor : 812/93/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Familia Barpa Agesti dengan Kesimpulan : luka robek yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO**, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun I Sri Mulyo Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Saksi Asnaniar Binti H. Ismail dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang besi. Pada saat sudah berada di rumah Saksi Asnaniar, Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Asnaniar, lalu pada saat Saksi Asnaniar membuka pintu rumahnya dan berdiri di depan pintu, Terdakwa langsung menarik kalung yang digunakan oleh Saksi Asnaniar secara paksa sehingga menyebabkan bagian liontin dari kalungnya terputus. Lalu Saksi Asnaniar langsung menutup pintu, namun Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang pintu rumah Saksi Asnaniar. Lalu Terdakwa langsung menganyunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala Saksi Asnaniar sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi Asnaniar mengalami luka di bagian kepala dan leher dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Chatib Quzwain Nomor : 812/93/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Familia Barpa Agesti dengan Kesimpulan : luka robek yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tajam.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun I Sri Mulyo Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Saksi Asnaniar Binti H. Ismail dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang besi. Pada saat sudah berada di rumah Saksi Asnaniar, Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Asnaniar, lalu pada saat Saksi Asnaniar membuka pintu rumahnya dan berdiri di depan pintu, Terdakwa langsung menarik kalung yang digunakan oleh Saksi Asnaniar secara paksa sehingga menyebabkan bagian liontin dari kalungnya terputus. Lalu Saksi Asnaniar langsung menutup pintu, namun Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang pintu rumah Saksi Asnaniar. Lalu Terdakwa langsung menganyunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala Saksi Asnaniar sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi Asnaniar mengalami luka di bagian kepala dan leher dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Chatib Quzwain Nomor : 812/93/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Familia Barpa Agesti dengan Kesimpulan : luka robek yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa ANANG ALAMSAH BIN EDI SUKAMTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi korban sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Rumah Saksi Dsn. 1 Sri Mulyo Kel. Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
 - Bahwa korban tindak pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa kronologis terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 Wib, saat itu Saksi di rumah mendengar bunyi pintu lalu Saksi membuka pintu rumah dan sudah ada berdiri depan pintu rumah Saksi yaitu Terdakwa dan mendekati Saksi dan tiba-tiba langsung menarik kalung emas yang Saksi gunakan lalu Saksi menutup pintu dan Terdakwa langsung mendobrak dengan cara menendang pintu rumah Saksi, dan saat terdakwa menarik namun tidak didapat lalu Terdakwa langsung membacok Saksi sehingga mengenai leher Saksi, dan seterusnya Terdakwa menganiaya Saksi dengan membacok menggunakan parang, Saksi berlari menuju kedalam rumah Saksi dan di kejar Terdakwa dan kembali dia membacok, lalu Saksi berlari keluar meminta pertolongan warga sekitar, dan setelah itu Saksi dibawa ke Puskesmas Singkut untuk mendapatkan perawatan medis;
 - Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut, Saksi mengalami yaitu luka robek bekas bacokan dikepala dan leher Saksi dan untuk saat itu Saksi belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, dikarenakan Saksi merasakan sakit dibadan dan kepala Saksi selain itu liontin kalung emas Saksi hilang dengan nominal harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut hanya seorang diri;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena Terdakwa melakukan aksinya menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Saksi Tidak ada permasalahan dengan terdakwa sebelumnya namun yang Saksi ketahui Terdakwa saat itu langsung menarik kalung emas Saksi yang Saksi gunakan;
- Bahwa situasi dan kondisi sekitar saat itu adalah siang hari dan hanya Saksi saja di rumah;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan adalah berhubungan dengan perkara ini pada saat itu. Dimana sebilah parang itu digunakan terdakwa untuk melukai Saksi dan 1 (satu) buah kalung itu adalah kalung milik Saksi yang dirampas oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

2. Lukman Bin Riduan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 Wlb di Rumah ibu Saksi yaitu saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) di Dsn. 1 Sri Mulyo Kol. Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa korban tindak pencurian dengan kekerasan tersebut adalah ibu Saksi yaitu saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);
- bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dan menurut keterangan ibu Saksi yaitu saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm), terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kronologis terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16,10 Wib, Saksi saat itu sedang di luar rumah kemudian mendapat kabar dari Istri Saksi melalui via handphone bahwa ibu Saksi di bawa ke Puskesmas, kemudian Saksi segera menuju ke Puskesmas Singkut sesampainya di Puskesmas Saksi mendapati Ibu Saksi sedang dalam penanganan medis, berdasarkan keterangan Ibu Saksi bahwa saat itu datang Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam parang, lalu ibu Saksi hendak memakai baju dan menutup pintu rumah dan saat hendak mengunci pintu dan menendang pintu hingga terbuka, kemudian ibu Saksi lari ke arah tangga rumah namun dikejar oleh terdakwa dan terdakwa mengayunkan senjata tajam sehingga mengenai leher dan punggung lari ke arah tangga rumah namun dikejar oleh terdakwa dan terdakwa mengejar, kemudian ibu Saksi berlari sambil berteriak minta tolong namun dikejar kembali dan dibacok mengenai punggung ibu Saksi hingga terjatuh, dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ibu Saksi;

- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut, ibu Saksi mengalami luka sobek bekas sabetan senjata tajam di bagian leher, pundak, dan kepala hingga 360 jahitan;
- Bahwa menurut keterangan ibu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tersebut Saksi sedang di rumah teman Saksi di Desa Sungai Gedang, dan Saksi mengetahuinya dari istri Saksi melalui telepon, bahwa ibu Saksi di bawa ke Puskesmas, kemudian Saksi segera menuju ke Puskesmas Singkut sesampainya di Puskesmas Saksi mendapati Ibu Saksi sedang dalam penanganan medis;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa Terdakwa hendak mengambil kalung ibu Saksi karena saat setelah kejadian kalung ibu Saksi dalam keadaan terputus dan liontin kalung telah hilang;
- Bahwa situasi dan kondisi sekitar saat itu adalah siang hari dan hanya ibu Saksi saja di rumah;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan terdakwa, namun pada saat kami baru pulang berobat dari Rumah Sakit Lubuk Linggau, keluarga terdakwa pernah datang ke rumah, namun saat itu kami lagi capek dan keadaan ibu Saksi belum stabil, sehingga keluarga terdakwa Saksi suruh pulang, dan hingga saat ini keluarga terdakwa tidak pernah datang kerumah lagi;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh ibu Saksi hingga saat ini adalah, bahwa ibu Saksi sering merasa pusing kalau beraktivitas, setengah kepala ibu Saksi seolah-olah mati rasa dan trauma yang sangat tinggi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini. Dimana sebilah parang itu digunakan terdakwa untuk melukai ibu Saksi dan 1 (satu) buah kalung itu adalah kalung milik ibu Saksi yang dirampas oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;
- 3. Awalia Saputra Bin Sudian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Rumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) di Dsn. 1 Sri Mulyo Kol. Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
 - Bahwa korban tindak pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);
 - bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dan menurut keterangan saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm), terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa kronologis terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi saat itu baru pulang dari kerja dan duduk-duduk dirumah mendengar teriakan minta tolong "tolong bawa nek No ke Puskesmas, dan tolong itu kejar laki-laki itu yang sudah bacok nek No" dan Saksi benar melihat terdakwa berjalan cepat meninggalkan lokasi rumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) sambil menggenggam 1 (satu) bilah parang di tangan kananya, lalu Saksi membuntuti terdakwa, karena Saksi takut terdakwa memcaok Saksi juga lalu Saksi kembali mengikuti dari belakang dan setelah itu menanyakan kepada warga sekitar bahwa laki-laki tersebut bernama Anang, selanjutnya Saksi kembali kerumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) untuk membantu mengevakuasi korban;
 - Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut, saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) mengalami luka akibat senjata tajam di bagian leher, pundak, dan kepala saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut hanya seorang diri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi baru pulang dari kerja dan duduk-duduk dirumah mendengar teriakan minta tolong “tolong bawa nek No ke Puskesmas, dan tolong itu kejar laki-laki itu yang sudah bacok nek no”;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban dan korban tetangga Saksi yang rumahnya berjarak ± 15 Meter dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini. Dimana sebilah parang itu digunakan terdakwa untuk melukai saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dan 1 (satu) buah kalung itu adalah kalung milik saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) yang dirampas oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;
4. Alfahmi Bin Aroni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Rumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) di Dsn. 1 Sri Mulyo Kol. Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
 - Bahwa korban tindak pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);
 - Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa kronologis terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15,30 Wib Saksi saat itu sedang tidur di rumah tiba-tiba ada membangunkan Saksi dan Saksi melihat di luar rumah sudah dalam keadaan ramai orang, yang saat itu menanyakan kepada Saksi selaku Kepala Dusun III Suka Damai sedang mencari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah membacok saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm), setelah itu Terdakwa ditemukan di belakang rumah warga dan berhasil diamankan Polsek Pelawan Singkut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut, saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) mengalami luka akibat senjata tajam di bagian leher, pundak, dan kepala saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi berada di rumah dan dibangunkan oleh warga kalau ada kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan sdr tiri Saksi, dan jarak dari rumah Saksi ke rumah terdakwa \pm 150 meter;
- Bahwa keseharian terdakwa setiap hari tidak tahu secara detail, namun terdakwa pernah berteman dengan cucu saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dan mereka sering menggunakan narkoba, selain itu terdakwa dan cucu saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) pernah mencuri, lalu kami selesaikan dengan cara kekeluargaan, pekerjaan sehari-hari terdakwa hanya di rumah saja;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini. Dimana sebilah parang itu digunakan terdakwa untuk melukai saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dan 1 (satu) buah kalung itu adalah kalung milik saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) yang dirampas oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah Korban saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) (nenek Bayu) Dsn 1 Sri Mulyo Kel. Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa korban tindak pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah nenek Bayu (saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampir kerumah mamang Terdakwa an. Fahmi dan mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa sepengetahuan sdr Fahmi, setelah itu Terdakwa berlari kearah rumah nenek Bayu (saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) di Dsn. 1 Sri Mulyo Kel. Sungai Benteng, sesampainya dirumah nenek Bayu (saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) tersebut nenek Bayu (saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) mengunci pintu rumah dan Terdakwa mendobrak pintu dengan kaki Terdakwa dan langsung membacok nenek Bayu (saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) di bagian kepalanya sebanyak tiga kali setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah nenek Bayu (saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) untuk pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis Parang tersebut yaitu dari mengambil di rumah sdr Fahmi tanpa sepengetahuan sdr Fahmi dan setelah membacok/menganiaya korban parang tersebut Terdakwa kembalikan lagi kerumah Fahmi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sebilah parang;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban setelah Terdakwa bacok adalah Terdakwa melihat darah keluar dari kepala korban dan bercucuran kemudian korban berlari keluar;
- Bahwa tujuan Terdakwa kerumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) adalah untuk mengambil kalung saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang itu dari rumah paman Terdakwa, lalu Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) lalu mendobrak pintu rumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dengan cara menendangnya dan saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) datang mendekati Terdakwa lalu Terdakwa menarik kalung yang dipakai oleh saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) namun saksi saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) mengelak dan kalung itu pun terputus lalu saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) lari kearah tangga lantai 2 rumah itu dan Terdakwa bacok;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa ada membacok saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tidak ada perdamaian dengan korban. Karena keluarga saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) menolak keluarga Terdakwa untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa saat itu. Dimana sebilah parang itu digunakan terdakwa untuk melukai saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dan 1

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kalung itu adalah kalung milik saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) yang dirampas oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit umum daerah Prof. DR.H.M. CHATIB QUZWAIN Nomor : 812/ 93 / VER/RSUD.SRL / 2023 tanggal 27 Juli 2023 Hasil dari Visum Et Repertum PEMERIKSAAN LUAR ialah Korban An. ASNANIAR yang ditangani oleh Dokter FAMILIA BARPA GAESTI;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap ANANG ALAMSYAH tanggal 02 Agustus 2023 dari Psikolog Triana Rizqa,M.Psi,Psikolog;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang besi;
2. 1 (satu) buah kalung dengan kondisi terputus;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) yang terletak di Dusun I Sri Mulyo Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi kemudian Terdakwa mampir kerumah mamang Terdakwa an. Fahmi dan mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa sepengetahuan sdr Fahmi, setelah itu Terdakwa berlari kearah rumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) tersebut, Terdakwa mendekati Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dan tiba-tiba langsung menarik kalung emas yang Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) gunakan lalu Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) menutup pintu dan Terdakwa langsung mendobrak dengan cara menendang pintu rumah Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm), dan saat terdakwa menarik kalung Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) namun tidak didapat lalu Terdakwa langsung membacok Saksi sehingga mengenai leher Saksi, dan seterusnya Terdakwa menganiaya Saksi dengan membacok menggunakan parang, Saksi Asnaniar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H. Ismail (Alm) kemudian berlari menuju kedalam rumah Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dan di kejar Terdakwa dan kembali dia membacok. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) untuk pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit umum daerah Prof. DR.H.M. CHATIB QUZWAIN Nomor : 812/ 93 / VER/RSUD.SRL / 2023 tanggal 27 Juli 2023 Hasil dari Visum Et Repertum PEMERIKSAAN LUAR ialah Korban An. ASNANIAR yang ditangani oleh Dokter FAMILIA BARPA GAESTI :

Kepala : - Tampak luka robek pada kepala belakang dengan ukuran Sembilan centimeter kali satu centimeter, endema (+), hematon (+) dasar tulang tengkorak, perdarahan aktif

- Tampak luka robek pada kepala belakang dengan ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter

- Tampak luka robek pada kepala belakang dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter

- Tampak luka robek pada kepala belakang dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter, endema (+)

Leher : - tampak luka robek pada leher belakang dengan ukuran enam centimeter kali satu koma lima centimeter

- Tampak luka sayat pada leher belakang dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Luka Robek yang dialami korban di duga disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

6. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “*hij*” yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Anang Alamsyah Bin Edi Sukamto**, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu **“Barang siapa”**, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **“Barang sesuatu”** adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, didapatkan fakta bahwa Pada tanggal hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 di rumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) yang terletak di Dusun I Sri Mulyo Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung milik saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) Terdakwa dengan merampas dari leher saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah nyata terjadi perpindahan kekuasaan atas sebuah barang yakni 1 (satu) buah kalung milik saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) walaupun tidak seluruhnya karena kalung tersebut terputus setelah Terdakwa merampasnya dan kemudian berlari;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang yang dimaksud sebagai unsur **“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** adalah merujuk kepada unsur ke-2 (dua) diatas yakni barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, dimana kepemilikan sah dari barang yang diambil tersebut adalah diluar kepemilikan Terdakwa baik seluruh atau sebagian;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung milik saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) bukan sama sekali milik dari Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi”**;



Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud** adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang yang dimaksud **secara melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dimaknai sebagai beberapa bentuk antara lain: 1) bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), 2) bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), 3) tanpa hak (*zonder eigen recht*), tanpa wewenang (*onbevoegdheid*), dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Sehingga dengan demikian unsur dengan secara melawan hukum dalam pasal ini haruslah dimaknai sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) sehingga **untuk dimiliki secara melawan hukum** harus dimaknai sebagai setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut diatas, Unsur ini haruslah dimaknai bahwa niat atau maksud Terdakwa melakukan perbuatan Ad. 2 dan Ad. 3 tersebut diatas adalah untuk dimiliki dan dapat dimanfaatkan tanpa hak atau tanpa wewenang dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, terungkap bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung milik saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) adalah untuk dimiliki dan kepemilikan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu unsur dengan maksud **“untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;**

Ad.5. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sementara itu ancaman kekerasan berarti ancaman untuk melakukan kekerasan, yaitu ancaman mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ancaman memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, ancaman menyepak, ancaman menendang, dan sebagainya. *arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menerangkan bahwa mengenai “ancaman kekerasan” disyaratkan:

- a. bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, baik kekerasan maupun ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang, bukan barang, dan maksudnya adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Unsur ini tidak terpenuhi bila kekerasan yang dilakukan misalnya karena alasan lain diluar alasan-alasan tersebut misalnya karena terhinia ketika ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta bahwa cara Terdakwa baik saat mempersiapkan, mempermudah melaksanakan maupun saat tertangkap tangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) yang terletak di Dusun I Sri Mulyo Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi kemudian Terdakwa mampir kerumah mamang Terdakwa an. Fahmi dan mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa sepengetahuan sdr Fahmi, setelah itu Terdakwa berlari kearah rumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);



- Bahwa sesampainya di rumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) tersebut, Terdakwa mendekati Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dan tiba-tiba langsung menarik kalung emas yang Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) gunakan lalu Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) menutup pintu dan Terdakwa langsung mendobrak dengan cara menendang pintu rumah Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm), dan saat terdakwa menarik kalung Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) namun tidak didapat lalu Terdakwa langsung membacok Saksi sehingga mengenai leher Saksi, dan seterusnya Terdakwa menganiaya Saksi dengan membacok menggunakan parang, Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) kemudian berlari menuju kedalam rumah Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dan di kejar Terdakwa dan kembali dia membacok. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, benar Terdakwa untuk mempermudah pencurian atas kalung dileher Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm), Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dengan barang bukti 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang besi. Pembacokan tersebut adalah bentuk kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu unsur dengan maksud **“disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian”**;

Ad.6. Unsur “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.”;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP mengatur bahwa Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa luka berat dalam unsur ini adalah luka berat yang diakibatkan oleh perbuatan kekerasan Terdakwa dalam Ad.5 terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dan Terdakwa, benar bahwa Terdakwa ada membacok kepala Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) untuk memudahkan pencurian terhadap kalung milik Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit umum daerah Prof. DR.H.M. CHATIB QUZWAIN Nomor : 812/ 93 / VER/RSUD.SRL / 2023 tanggal 27 Juli 2023 Hasil dari Visum Et Repertum PEMERIKSAAN LUAR ialah Korban An. ASNANIAR yang ditangani oleh Dokter FAMILIA BARPA GAESTI :

- Kepala : - Tampak luka robek pada kepala belakang dengan ukuran Sembilan centimeter kali satu centimeter, endema (+), hematon (+) dasar tulang tengkorak, perdarahan aktif
- Tampak luka robek pada kepala belakang dengan ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter
 - Tampak luka robek pada kepala belakang dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter
 - Tampak luka robek pada kepala belakang dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter, endema (+)
- Leher : - tampak luka robek pada leher belakang dengan ukuran enam centimeter kali satu koma lima centimeter
- Tampak luka sayat pada leher belakang dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Luka Robek yang dialami korban di duga disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa luka bacok yang dialami Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) yakni luka robek pada kepala belakang dengan ukuran Sembilan centimeter kali satu centimeter adalah luka yang menimbulkan bahaya maut, dimana jika pada saat kejadian tersebut apabila Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) tidak segera diselamatkan maka ada kemungkinan Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm) dapat meninggal dunia, karena kepala terutama kepala belakang adalah bagian yang vital bagi manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam yaitu unsur dengan maksud **"jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat"**;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) Ke-4 KUHP Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan wajib menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum mengenai pasal yang dijatuhkan dan lamanya pidana penjara, Majelis Hakim tindak sependapat dengan Penuntut Umum. Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 (ayat (2) KUHP sebagaimana dawaan kedua Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa, Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dan saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam hal ini luka yang menimbulkan bahaya maut. Oleh karena itu, bukan sekedar penganiayaan berat biasa. Sementara itu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim belumlah memenuhi rasa keadilan sehingga haruslah diperberat dalam putusan ini, mengingat beratnya luka fisik yang dialami korban serta trauma yang dialami korban yang sampai histeris saat bertemu dengan korban diruang sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung dengan kondisi terputus yang telah disita dari Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan penderitaan secara fisik dan psikis bagi korban;
- Belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan Pihak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Alamsyah Bin Edi Sukamto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana: **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang besi **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
 - 1 (satu) buah kalung dengan kondisi terputus **dikembalikan kepada Saksi Asnaniar Binti H. Ismail (Alm);**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Ridwan Fernando, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)